



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:973./9682./SJ.....

NOMOR:MoU-11/MK.03/2018.....

TENTANG

PELAKSANAAN PENINGKATAN KEPATUHAN DAN EDUKASI PERPAJAKAN
UNTUK PENCAPAIAN SADAR PAJAK
DI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-11-2018), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SRI MULYANI INDRAWATI selaku MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TJAHJO KUMOLO selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kemeterian Keuangan;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan dan Edukasi Perpajakan untuk Pencapaian Sadar Pajak di Pemerintah dan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Optimalisasi peningkatan pengetahuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perpajakan.
- b. Optimalisasi peningkatan pendidikan perpajakan di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- c. Optimalisasi peningkatan sadar pajak di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Optimalisasi peningkatan kepatuhan pajak di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.



JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

PEMBIAYAAN


Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal belum diatur Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]
SRI MULYANI INDRAWATI



[Handwritten signature]
TJAHJO KUMOLO